LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA SUPPLIER

	<kop surat="">(1)</kop>
На	omor : (2) (5)
	h (6) (7)
1.	Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data <i>Supplier</i> dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan perubahan data <i>supplier</i> .
	a. Nama Supplier :(8)
	b. Nomor Register Supplier : (9)
2.	Substansi perubahan data <i>supplier</i> dimaksud adalah sebagai berikut:
	Data Supplier sebelum perubahanData Supplier setelah perubahanAlamat:
3.	Sebagai bahan pertimbangan permintaan dimaksud, berikut kami lampirkan:
	a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
	b. Fotokopi Buku Rekening Bank untuk melengkapi; atau
	c14)
4.	Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.
5.	Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.
	Pejabat Pembuat Komitmen,
	(15)
	(16) (17)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PERUBAHAN DATA *SUPPLIER*

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan.
(2)	Diisi dengan nomor surat.
(3)	Diisi dengan hal surat.
	(perubahan alamat supplier dan/atau nama pemilik rekening).
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. (Lampiran berupa surat keterangan domisili <i>supplier</i> dan/atau fotokopi buku rekening <i>supplier</i>).
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
(6)	Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran.
(7)	Diisi dengan alamat KPPN berkenaan.
(8)	Diisi dengan nama supplier berkenaan.
(9)	Diisi dengan nomor register supplier berkenaan.
(10)	Diisi dengan alamat <i>supplier</i> sebelum perubahan data.
(11)	Diisi dengan nama pemilik rekening supplier sebelum perubahan data.
(12)	Diisi dengan alamat supplier setelah perubahan data.
(13)	Diisi dengan nama pemilik rekening supplier setelah perubahan data.
(14)	Diisi dengan nama lampiran sesuai perubahan data supplier berkenaan.
(15)	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen.
(16)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
(17)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONQ